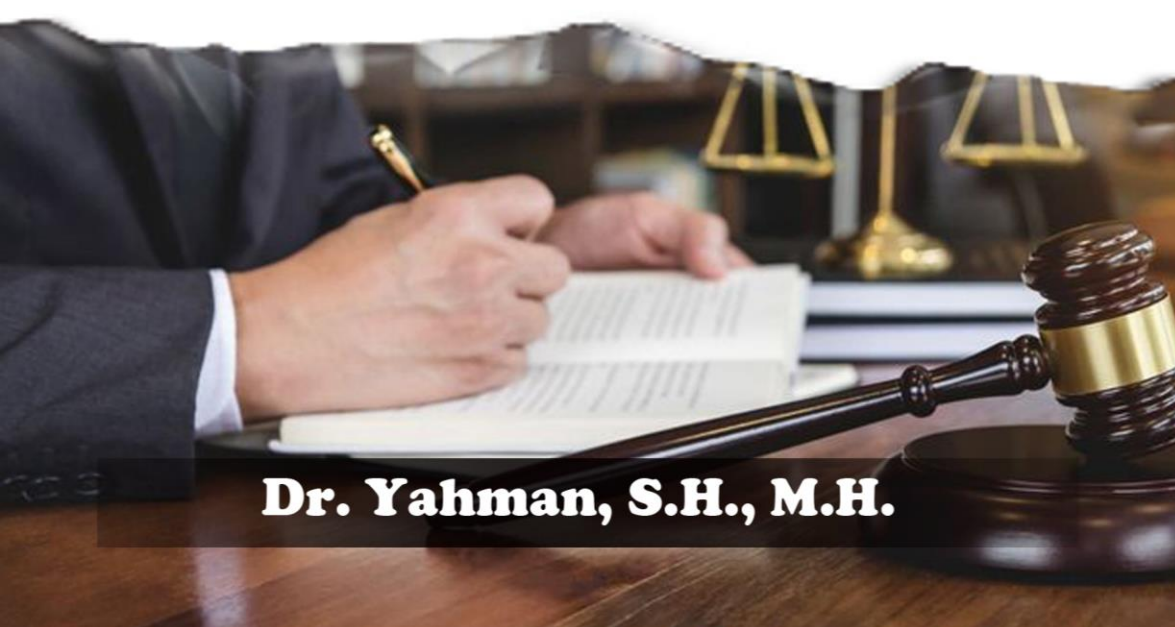




TINDAK PIDANA KORUPSI

**DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
OLEH KEPOLISIAN**



Dr. Yahman, S.H., M.H.



TINDAK PIDANA KORUPSI

**DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
OLEH KEPOLISIAN**



Dr. Yahman, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
OLEH KEPOLISIAN**

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

245 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2021

ISBN: 978-623-436-019-6

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Yahman, S.H., M.H.

Editor: Tim Qiara Media

Layout: Kharisma Amalia

Desainer Sampul: Tim Qiara Media

Cetakan Pertama, Desember 2021

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

PASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

**TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN
HUKUM
OLEH KEPOLISIAN**

Dr. Yahman, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Alhandulillahirrobbil'aalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih serta Maha Penyayang dengan segala rahmad dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat saya terbitkan. Saya menyadari keterbatasan yang ada dalam materi buku referensi ini masih perlu dilengkapi dan disempurnakan serta masukan, kritik maupun saran untuk perbaikan. Dengan segala keterbatasan diri penulis dengan sukarela untuk menerima masukan untuk perbaikan buku ini.

Buku ini diterbitkan sebagai referensi para praktisi (polisi, jaksa, hakim dan Advokat) maupun akademisi dalam memahami tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penagakan Hukum oleh Kepolisian, dibahas secara lugas dan mudah untuk dipahami bagi pembacanya sehingga dapat dijadikan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Direktur Penerbit Qiara Media dan segenap karyawan Penerbit Qiara Media berperan membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku referensi ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Advokat), Akademisi dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 31 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Konsep Hukum Tindak pidana Korupsi	16
BAB 2 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	25
A. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	26
B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	31
C. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian	38
BAB 3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	46
A. Peran Serta Masyarakat Terhadap Perkara Korupsi	47
B. Penerimaan Laporan Perkara Korupsi	49
BAB 4 PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	58
A. Pembuktian	59
B. Sistem Pembuktian	62
BAB 5 PERBEDAAN NORMA BATAS WAKTU PEMBERIAN IJIN BANK	81
A. Batas Waktu Pemberian Ijin	82
B. Pembuktian Menurut Para Ahli	94
DAFTAR PUSTAKAN	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BESERTA PENJELASANNYA	117
LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BESERTA PENJELASNNYA	182
BIO DATA PENULIS	236



Bab 1

PENDAHULUAN

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan negara dirugikan milyaran rupiah bahkan mencapai trilyunan rupiah, seharusnya uang negara yang dikorupsi dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat. Pada tahun 2006 berdasarkan hasil survei PERC (*Political and Economic Risk Consultancy Ltd*) yang bermarkas di Hongkong, kembali menempatkan Bangsa Indonesia sebagai negara yang paling terkorup Nomor satu di Asia.¹ Dalam kurun waktu 15 tahun sampai tahun 2021 korupsi Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara G20, Indonesia masuk negara terkorup bahkan Indonesia menduduki urutan ke 37.²

Hal ini merupakan suatu prestasi yang negatif dalam penegakan hukum di Indonesia. Korupsi merupakan permasalahan sangat serius yang harus segera ditangani. Korupsi atau yang lebih dikenal dengan istilah KKN (singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) selain menimbulkan kerugian dari segi keuangan negara, juga adalah penyakit

¹ Erna SU Ginting, *Korupsi Masih tetap Tinggi*, Bisnis Indonesia. 7 Nopember 2006

²Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara G20 (2020), Transparency Internasional, 2021.

moral yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa yang harus segera ditemukan obatnya.

Korupsi berasal dari bahasa latin (*corruption*) yang dapat diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh Daryanto S.S, Korupsi adalah perbuatan berupa menerima suap; memanfaatkan jabatan, untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.³ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang. Berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan jaman, juga mengenai masalah cara penanggulangannya. Jika dulunya korupsi terjadi dalam hubungan kerja pihak swasta dan lembaga pemerintah, maka sekarang korupsi sudah merambah ke lembaga legislatif dan yudikatif. Korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh seorang karyawan yang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama sebulan, maka dengan sedikit cara dan kelihaiannya mengambil sebagian dana yang dipegang atau dipercayakan kepadanya tanpa disadari oleh perusahaan. Namun sekarang korupsi telah menjadi penyakit yang menyebar disegala lapisan masyarakat berbagai latar belakang social.

Seorang pejabat yang telah memiliki gaji cukup tinggipun dan telah memiliki segala fasilitas maupun kekayaan, ternyata juga menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperoleh kekayaan yang bukan menjadi haknya. Perkembangan korupsi ini

³ Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap.

ditandai dengan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam pencarian dana APBN maupun APBD setiap tahunnya.

Dalam penyelenggaraan negara, korupsi sudah tidak dapat digunakan lagi kebenarannya karena perkembangan korupsi sejak tahun 1960-an sampai saat ini tidak pernah berhenti bahkan semakin meningkat. Klasifikasi korupsi pada tahun 1960-an dikenal dengan “jabatan basah” sudah tidak relevan lagi karena korupsi juga sudah melanda sector swasta apalagi suap seringkali dimulai dari sector ini.⁴ Kebiasaan memberikan dan menerima janji-janji atau iming-iming “bonus” atau “upeti” dikalangan masyarakat dalam skala besar, disadari atau tidak telah secara sistemik merusak nilai-nilai dan norma-norma social yang berlaku, serta telah menumbuhkan sikap *permissive* di tengah-tengah masyarakat kita yaitu sikap masyarakat yang membiarkan sesuatu hal atau perbuatan yang semestinya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan norma social yang berlaku.

Umumnya KKN dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan (*power*) dan kemampuan finansial yang tinggi, sehingga dengan bermodalkan kekuasaan, niat dan kesempatan yang dimiliki mereka mengeruk keuntungan serta menggunakan fasilitas yang bukan menjadi haknya. Salah satu pernyataan populer pernah dilontarkan seorang Adagium Negarawan Inggris. Lord Action, “*The Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”. (kekuasaan itu cenderung ke

⁴ Romli Atmasasmita, *Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Detikcom, www.anti.korupsi.org, Sept 2021

korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Ada empat bentuk korupsi yang ciri strukturnya menonjol:

Pertama, korupsi jalan pintas dimana penggelapan uang negara atau bencana, sector ekonomi membayar untuk mendapatkan keuntungan politik, pengusaha menginginkan Undang-undang perubahan tertentu diberlakukan (*Money Politic*).

Kedua, korupsi upeti yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis penggelembungan proyek, seleksi karyawan, dan penentuan jabatan, seleksi penerimaan pegawai Negeri sipil.

Ketiga, korupsi kontrak-kontrak atau tender hal ini tidak bisa dilepaskan untuk mendapatkan proyek, fasilitas atau pasar kemudahan-kemudhan lainnya.

Keempat, korupsi pemasaran hal ini juga terkait jaminan keamanan, perlindungan, dan urusan-urusan gejala intern maupun factor luar.⁵ Korupsi merupakan perampasan sebagian terbesar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat oleh sebagian kecil perseorangan atau kelompok dalam masyarakat. Dari sini dapat dilihat pula betapa KKN menggambarkan rendah dan bobroknya moral seseorang. Disisi lain dengan posisi demikian seharusnya mereka menjadi (*public figure*) dan panutan bagi rakyat. Akibatnya hak rakyat untuk dilindungi dan memperoleh kesejahteraan terhambat dan semakin jauh dari harapan. Para pelaku korupsi dengan latar belakang beragama, seharusnya memiliki nilai-nilai agama yang kuat untuk tidak melakukan korupsi, agama dijadikan

⁵ Jeffre geovanie, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute di Jakarta, Jawa Pos

sebagai ilmu pengetahuan saja, bukan sebagai ilmu tauchid yang dijadikan dasar kehidupan manusia untuk kembali ke jalan yang benar.

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka paradigma tentang korupsi di Indonesia sudah seharusnya diubah dari paradigma hukum, sosial, dan ekonomi kepada paradigma hak asasi manusia. Dengan paradigma baru ini, maka setiap perbuatan korupsi yang menyerang dan mengancam serta menghancurkan hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran hak asasi terhadap sekitar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua jiwa rakyat⁶ Indonesia mengalami dampak dari korupsi. Sehingga tidak mengherankan apabila tuntutan untuk mengusut tuntas mengadili serta menghukum seberat-beratnya para koruptor lantang disuarakan.

Atas reaksi keras masyarakat ini, pemerintah maupun aparat penegak hukum dituntut sigap dan tanggap atas permasalahan yang dihadapi. Namun, sesuai asasnya bagaimanapun juga aparat penegak hukum dalam bertindak harus memiliki dasar, karena dengan modal itulah para pelaku (koruptor) dapat dibawa ke depan hukum dan memperoleh hukuman setimpal sesuai perbuatannya.

Pemberantasan korupsi tipe baru yang dilakukan oleh mereka yang tergolong ke dalam (*white collar crime*) dan berdampak pada kesejahteraan rakyat patut menggunakan sarana hukum yang lebih canggih dan memadai untuk melindungi hak asasi korban yang sedemikian luasnya. Tidak mengherankan pula apabila dilakukan

⁶<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>, diakses 10 November 2021.

prioritas terhadap penanganan tindak pidana korupsi, sebagaimana tertera dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana.

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Demikian pula berkaitan dengan perangkat hukum guna menjerat para koruptor senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Pembaharuan dalam mengatasi masalah korupsi dengan membentuk berbagai peraturan ini menunjukkan betapa rumitnya kejahatan korupsi. Korupsi mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran dibidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan social budaya. Semenjak tahun 1971 Indonesia telah memiliki perangkat hukum positif guna memberantas tindak pidana korupsi yaitu undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1971 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menggantikan undang-undang Nomor 24 Prp. 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak pidana korupsi yang dianggap kurang efektif sebagai alat menanggulangi korupsi yang kian berkembang.

Secara garis besar dan berdasarkan kronologisnya perkembangan pembaharuan peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957, tertanggal 14 Maret 1957 Jo. Regeling op de staat van oorlg van Beleg (St. 39-582 jo. 40-79 tahun 1939) tentang keadaan Darurat Perang, melahirkan peraturan-peraturan, antara lain:
 - 1) Prt/PM-08/1957, tanggal 9 April 1957, tentang pemberantasan korupsi
 - 2) Prt/PM-08/1957, tanggal 1 Juli 1957, tentang pemilikan terhadap harta benda.
 - 3) Prt/PM-001/1957, tanggal 1 Juli 1957, tentang penyitaan dan perampasan barang-barang.
- b. Keputusan Presiden Nomor 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 jo. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 tahun 1957 tentang keadaan bahaya, melahirkan peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/031/1958 tanggal 16 April 1958 Jo. Peraturan penguasa perang kepala staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.
- c. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tanggal 1 Januari 1961.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tanggal 1 Januari 1961 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Undang-undang Anti Korupsi).

- e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi.

Korupsi pada periode selanjutnya adalah disusul dengan terbitnya berbagai peraturan yang menunjukkan itikad baik pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:

- 1) TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.

9) Kepres RI Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.⁷

Selain itu masih banyak peraturan perundang-undangan lain yang berkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangan meskipun telah seringkali berganti dan disempurnakan, pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut kurang berfungsi secara optimal dan tidak memenuhi harapan. Pada orde baru, undang-undang anti korupsi praktis tidak berfungsi dan efektif. Para koruptor masih dapat bergerak bebas dan bernafas dengan lega atas perbuatannya dengan memeperkaya diri dan kelompoknya.

Dalam perkembangan aturan tentang tindak pidana korupsi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250. Dengan perangkat aturan ini masih dirasakan pemberantasan korupsi masih belum memenuhi harapan masyarakat, korupsi masih tetap tinggi, kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019. Dengan perubahan yang baru ini seharusnya korupsi di

⁷ Salahudin Wahid, *Basmi Korupsi*, Hal 145.

Indonesia sudah tidak ada, faktanya masih saja terjadi korupsi, bahkan pelaku pejabat public seperti, bupati/walikota, gubernur sampai dengan Menteri masih meleakukan perbuatan korupsi.

Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan hukum kita di Indonesia? mudah-mudahan masih seperti yang diungkapkan William Shakespeare:

“the law had not been dead, though it had slept” (Undang-Undang belum mati, walaupun ia telah tidur, dan kalau masih tertidur yang paling tepat adalah membangunkannya.)⁸

Mencermati pendapat tersebut, mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk bangun dan secara bersama-sama untuk memerangi dan memberantas korupsi, paling tidak memperkecil peluang untuk melakukan korupsi. Peran serta dari aparat penegak hukum ini menjadi tumpuan dalam memberantas korupsi, tentunya tidak terlepas dari peran dari masyarakat pada umumnya.

Permasalahan klasik yang selalu dihadapi dalam praktek adalah bahwa aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam hal pembuktian terhadap seseorang apakah benar telah melakukan tindak pidana korupsi ataukah tidak. Sebab sesuai asasnya maka dalam hal ini jaksa selaku penuntut umum, berkewajiban memiliki bukti-bukti yang sah dan diakui persidangan sesuai dakwaannya, sehingga dapat menjerat si pelaku, tugas jaksa penuntut umum ini dapat maksimal melakukan dakwaan, pembuktian dan tuntutan terhadap pelaku korupsi. Di sisi lain mereka, para koruptor, sangat lihai menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi dan dengan berbagai cara mereka mengelak

⁸ Achmad Ali, *Asas Pembuktian Terbalik dan Praduga Tak Bersalah*, Artikel, Vol, I no. Jurnal Keadilan, Juni, 2001. hal. 30

dari dakwaan, pelaku sangat pandai dalam pencucian keaungan agar meenjadi kabur tentang asal usul harta yang diperoleh dari korupsi.

Mengingat kesulitan tersebut muncul pemikiran untuk memberlakukan undang-undang baru dan dibentuklah undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Uniknya dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 diberlakukan sistem pembuktian terbalik yang dalam Bahasa Belanda adalah *Omkering van het bewijslash* serta dalam Bahasa Inggris dikenal dengan (*shifting of the burden of proof*). Sistem pembuktian terbalik ini tidak lazim diberlakukan dalam pembuktian tindak pidana pada umumnya, kemudian perkembangan selanjutnya lahir Undang-undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusp, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409.

Sebagian kalangan, baik praktisi maupun teoritis hukum berpendapat bahwa penerapan system pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas (*presumption of innocence*) atau asas praduga tak bersalah dan asas yang menyatakan (*Nemo Prohibena Pluribus Defensionibus uti*), yang artinya orang tidak dilarang untuk menyangkal. Sedang sebagian kalangan yang lain berpandangan bahwa mengingat kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat parah maka perlu penanganan yang ekstra. (*Extra Ordinary*).

Sebagaimana diungkapkan mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, pada saat ini, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana biasa”.

Pasalnya korupsi yang terjadi selama ini berlangsung secara sistematis dan meluas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah menginjak-injak hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Oleh karena sifatnya yang (*extra ordinary*) itu, penanggulangan korupsi harus dilakukan secara khusus.⁹ Antara lain dengan peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi telah diperberat dengan system pembuktian terbalik yang sesungguhnya juga sudah merupakan pembatasan terhadap hak asasi terdakwa.

Pada dasarnya system pembuktian terbalik berarti terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Penuntut umum, dalam hal ini Jaksa, hanya mengajukan dakwaan. Untuk selanjutnya terdakwa sendirilah yang wajib membuktikan jika memang ia tidak bersalah atau perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan system pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, terdakwa memiliki hak dan kewajiban, yaitu terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi serta wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28, 37 ayat (1), (2) dan 37 A ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan

⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Komisi Anti Korupsi, Calon Penggilas si Extra Ordinary Crime*, www.hukum.online, 17 Sept, 2020

harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

- a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, ketentuan dalam pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada

perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi.

Sistem Pembuktian Terbalik berasal dari kata Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of the Burden of Proof*) merupakan system pembuktian yang dipergunakan bagi negara-begara Anglo Saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “*Certain Cases*” atau kasus-kasus tertentu/spezifik atau khusus sifatnya. Dengan demikian system pembuktian terbalik ini sangat terbatas hanya pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu system yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.¹⁰ Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas untuk memudahkan pembuktian dapat menjerat pelaku korupsi dan memberi sanksi yang berat, dalam prakteknya untuk menjerat seseorang pelaku korupsi tidaklah mudah mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang korupsi masih tumpang tindih undang-undang yang mengaturnya, menurut **M. Sholehuddin**¹¹ mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (pidana) kita sering dilakukan secara tergesa-gesa atau ‘*grusa-grusu*’ sehingga terkesan tidak memperhatikan materi muatan terkait dalam perundang-undangan

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, “*Sistem Pembuktian Terbalik: Kearah Minimalisasi Hak terdakwa*”, (Makalah) Seminar Nasional, Universitas Trisaksi, Jakarta, 11 Juli 2001, h. 3.

¹¹Sholehuddin, M, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara Angkatan ke-2, diselenggarakan Depdagri tgl 3 s/d 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

lainnya. Hal ini menimbulkan 'inconsistency' dan bahkan terjadi 'overlapping' antara perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan pidana yang demikian, biasanya tidak dilandasi dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang terarah dan bersifat prospektif. Dalam konteks kebijakan kriminal terhadap korupsi.

Usaha rasional di sini, bermakna melakukan pilihan tentang cara yang dianggap paling tepat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Itu berarti, cara atau sarana yang dapat dipakai tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi juga sarana lain non hukum pidana seperti hukum administrasi atau bahkan norma etika yang dianggap terbaik dan yang paling fungsional menanggulangi kejahatan.

Dalam konteks kebijakan kriminal terhadap korupsi, upaya penggulungannya selama ini masih mengedepankan upaya penal dari pada non penal, atau dengan kata lain, lebih mementingkan tindakan 'pemberantasan' dari pada 'pencegahan'¹². Seyogyanya ada keseimbangan dalam kebijakan kriminalnya secara konseptual.

B. Konsep Hukum Tindak Pidana Korupsi

Konsep hukum tindak pidana korupsi berawal sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah merupakan upaya-upaya untuk berusaha menemukan kaidah akan suatu norma hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penegakan hukum, undang-undang tersebut beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini semata-mata masalah korupsi merupakan persoalan yang

¹² M. Sholehuddin, Ibid.

komplek dalam tatana kehidupan berbangsa dan bernegara, politik dan ekonomi serta sosial. Kemudian lahirilah pembaharuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409, dengan pembaharuan ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penegakan hukum terhadap korupsi semakin profesional dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjunjung tinggi keadilan.

Untuk mengetahui konsep yang benar tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu disampaikan pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, baik pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah maupun pengertian menurut undang-undang.

Tindak pidana korupsi pada umumnya dapat diartikan sebagai aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan-perbuatan korupsi dalam arti segala kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang yang bertindak secara patut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek harfiah, dari segi politis, sosiologis, ekonomis maupun cultural.

Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa latin *currupcio*, dan *currupcio* itu berasal dari kata *corruperre*. Menurut Bahasa Inggris *Corruption*, Perancis *Corrupt*, dan bahasa Belanda *Corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda inilah diambil alih ke dalam Bahasa Indonesia Korupsi, dimana korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan,

ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral kesucian¹³. Sedangkan masyarakat umum mengartikan tindak pidana korupsi adalah berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram)¹⁴. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan pengertian lebih luas, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa¹⁵.

Pengertian lain dari tindak pidana korupsi dapat dipandang dari sudut sosiologis, politik ekonomi dan kultural¹⁶. Secara sosiologis **Sayed Husein Alatas** memandang nepotisme sebagai korupsi, yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik¹⁷. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Nepotisme tidak termasuk dalam rumusan delik. Mengenai pengertian nepotisme secara khusus diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari sudut pandang politik, korupsi adalah faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah, terutama dikalangan masyarakat

¹³ Djoko Prakoso, Ati Suryati, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara, 1986, h.68

¹⁴ Leden Marpaung, *"Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 149

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sukarton Marmosudjono, *"Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, h. 68

¹⁷ Syed Husein Alatas, *Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3 ES, 1986, h.11

terdidik dan generasi muda, sedangkan dari sudut pandang ekonomi korupsi merupakan salah satu faktor ekonomi biaya tinggi, yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Dari sudut pandang kultural, korupsi sangat merusak moral dan karakter bangsa kita yang sebenarnya mempunyai nilai-nilai luhur¹⁸.

Tujuan dari konsep tindak pidana korupsi adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak akan dicapai, akan tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan fakta-fakta hukum yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang dapat dipercaya.

Dengan adanya system pembuktian, adalah bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi orang yang tidak bersalah mendapat pidana.

Mengingat begitu pentingnya konsep tindak pidana korupsi yaitu bagaimana cara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi, untuk itu perlu dipahami konsep tindak pidana korupsi menjadi suatu sistim bagaimana cara dalam pemberantasan korupsi, yang terdiri dari kata sistem dan metode kebenaran materiil.

Dalam kamus “*oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English*” dijelaskan bahwa system adalah¹⁹:

1. “*Group of thing or part waorking together in reguler relation*”

¹⁸ Sukarton Marmosudjono, Op. cit, h. 69

¹⁹ AS Honrby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1985, h. 877

2. *“Oderly Combination or arrangement as of particulars part or element into a wholeespectallysuch combination according to some rational principle“*
3. *“Any methodic arrangement of parts”*
4. *“Methodic, manner, mode”*

Dengan dua pengertian dari sistem dan metode di atas, maka dapat didefinisikan unsur pokok pengertian sistem yaitu: kelompok/kumpulan (*group combination*) dan “keteraturan” (*reguler orderly*). Tentunya mempunyai hubungan yang teratur antara bagian-bagian dari kumpulan yang merupakan satu kesatuan (*as a whole*).

Mencari kebenaran materiil adalah suatu proses bagaimana mencari fakta-fakta hukum yang dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku²⁰.

Pengertian sistem dan model berdasarkan pengertian konsep tersebut di atas adalah suatu kelompok/kumpulan yang merupakan suatu kesatuan tentang proses bagaimana tata cara atau model dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Siapakah yang diberikan wwenang untuk melakukan suatu proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Biasanya wewenang diartikan dalam arti yang lebih luas yang lebih bersifat umum, yaitu wewenang untuk berbuat sesuatu. Wewenang untuk berbuat sesuatu juga berarti meliputi kemampuan untuk mempertahankan hukum positif,

²⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 3

menjalankan hukum hukum positif tidak bisa dipisahkan dengan administrasi.²¹

Dalam menjalankan atau melakukan kewenangan untuk berbuat suatu tindakan selalu dibatasi oleh hukum positif, artinya sifat kekuasaan, ruang lingkup suatu pelaksanaan wewenang pemerintahan menurut hukum selalu dibatasi. Pembatasan tersebut sebenarnya merupakan satu unsur/persyaratan negara hukum.

Negara hukum menurut **Philiphus M Hadjon**²², lahir dari pengaruh konsep *rechtsstaat* adalah:

- 1) Asas legalitas: setiap tindakan pemerintah haruslah didasarkan atas dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*).
- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*): Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan Pembentukan Undang-Undang.
- 4) Pengawasan pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheid toetsing*)²³

Salah satu unsur yang universal dan yang fundamental yaitu asas legalitas, yaitu mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang

²¹ Indoharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (buku I)*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1996, h. 68.

²² Philipus M. Hadjon, "*Ide Negara Hukum Dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Makalah yang disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan. Dalam rangka Dies Natalis XL/lustrum VIII universitas Airlangga Surabaya, 3 Nopember 1994, h. 4

²³ Ibid, h. 69

diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala aparat atau badan pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau merubah keadaan untuk mempertahankan hukum positif. Dalam hal ini berarti bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan atau tindakan hukum maupun isi hubungan hukum harus ada dasarnya atau sumbernya pada (diberikan) oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Kaitannya bahwa asas legalitas dimaksudkan setiap tindakan pemerintah didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan, artinya asas legalitas diwujudkan dimana kekuasaan yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh konsep undang-undang. Dalam hal ini undang-undang dalam arti formal maupun materiil adalah merupakan tumpuan bagi pemerintah melalui aparatnya untuk menjalankan wewenangnya, baik melalui atribusi, delegasi maupun mandat.

Dalam *Criminal Justice System* yang dianut dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Dalam undang-undang ini telah diatur model kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di antaranya, Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan Hakim sebagai pemeriksa dan pemutus. Model kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak dapat

²⁴ Indoharto, Op. cit, h. 83.

dipisahkan satu sama lain, melainkan horizontal yang selalu berkaitan. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa melakukan dakwaan terhadap suatu peristiwa pidana tanpa ada berkas dari penyidik Polri, demikian pula hakim tidak dapat memeriksa dan memutus perkara pidana tanpa ada berkas dakwaan dari penuntut umum. Sistem ini yang harus dijalankan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Penyidik Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 106 KUHAP, yang menyatakan penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pengertian “tindak pidana” semua perbuatan yang mengandung sanksi pidana, bagi yang melanggarnya akan mendapat hukuman.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mewakili pemerintah atas dasar wewenang atribusi. Wewenang atribusi tersebut berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (1) sub a, bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim.

Khusus di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 37 KUHP lebih tegas dinyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Bahwa wewenang yang diberikan kepada Institusi Kejaksaan di samping diberikan wewenang dalam penuntutan perkara pidana, juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara korupsi sekaligus sebagai penuntutnya. Wewenang tersebut telah diperluas dengan lahirnya Undang-undang Nomo 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6755 disingkat dengan UU No.11/2021 Tentang Kejaksaan. Wewenang tersebut di antaranya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 30A UU No.11/2021, berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau berhak. Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 16/2004, dan kewenangan lainnya.



Bab 2

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUSPI

Bab 2

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUSPI

A. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang untuk penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan, di samping itu juga diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pasal ini dapat diartikan bahwa apabila undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tidak mengatur secara tersendiri, maka Pasal 137 KUHAP juga dapat diterapkan terhadap penuntutan tindak pidana korupsi, artinya dalam penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah merupakan wewenang Jaksa Penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan.

Pekembangan selanjutnya sejak lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana diatur dalam dalam Bab XXI ketentuan peralihan Pasal 284 berbunyi sebagai berikut:²⁵

²⁵ Lihat ketentuan Peralihan Dalam Pasal 284 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- (1) terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini;
- (2) dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:²⁶

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan;
- b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut apada, antara lain:
 1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955);
 2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan

²⁶ Lihat Penjelasan dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam yang sesingkat-singkatnya.

Bahwa makna kalimat ”berdasarkan hukum acara yang berlaku”²⁷, mendasari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), selain ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak terdapat hukum acara pidana lain yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karenanya terhadap tindak pidana korupsi, penyidikannya berdasarkan Pasal 106 -136 KUHP, yaitu penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi merupakan awal dari proses peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara korupsi. Proses peradilan pidana dalam menangani perkara korupsi menggunakan hukum acara pidana khusus, seperti yang ditetapkan oleh Pasal 284 ayat (2) KUHP, yakni:

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi terdapat 2 (dua) lembaga penegak hukum yang sama-sama menyatakan berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Maka dari uraian di atas setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁷O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, hal. 119.

(KUHP), yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu, Penyidikan Kepolisian Negara Republik dan Penyidikan pada Kejaksaan.

Wewenang penyidik Polri dalam melakukan penegakan hukum termuat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf g menegaskan bahwa:

”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Atas dasar Pasal tersebut di atas, menurut **M. Sholehuddin**²⁸, mengatakan bahwa instansi Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana korupsi itu pengaturannya terdapat dalam hukum pidana khusus. Dengan kata yang lebih jelas, kewenangan Polri dalam menangani kasus korupsi tetap tunduk pada hukum acara pidana umum (KUHP) dan hukum acara pidana khusus yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah terjadi perubahan aturan, setelah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengalami perubahan lahir Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun

²⁸ Sholehuddin, M, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Modul). h.28

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409.

Secara umum kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP;
- b. Melakukan penyadapan atau wiretapung (Penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- c. Meminta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka (Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- d. Meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka yang diduga hasil dari korupsi (Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Secara etimologi istilah “Penyidikan” merupakan padanan kata Bahasa Belanda “*Opsporing*”, dari Bahasa Inggris “*Investigation*”, atau Bahasa Latin “*Investigatio*”. Menurut de Pinto²⁹ *Opsporing* mempunyai arti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan alasan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadinya sesuatu pelanggaran hukum.

Apabila ditinjau dari aspek pentahapannya, maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya tahap kegiatan tertentu, yaitu

²⁹ De Pinto Dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.121.

tahap penyelidikan. Jadi konkretnya, berbicara mengenai visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi yang memadai apabila tanpa membahas apa yang dimaksud dengan penyelidikan.

B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai adanya suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dimaksudkan untuk menemukan bagaimana sikap pejabat penyidik, apakah kebenaran terhadap/atas peristiwa yang dilaporkan itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh KUHAP.

Kalau melalui visi tugas dan wewenang, maka sebenarnya antara tugas penyelidikan dan tugas penyidikan merupakan kegiatan yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan merupakan salah satu kegiatan yang menyatu dengan kegiatan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:

“Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metoda atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat, penanggilan; tindakan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodusirnya

fungsi penyelidikan, antara lain adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan dugaan sebagai tindak pidana menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan digunakannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan”.³⁰

Jadi sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, lebih dulu dilakukan kegiatan penyelidikan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan. Pada tahap penyidikan, yang diharapkan sudah didahului dengan kegiatan penyelidikan (Inteleigent Reserse), kecuali dalam hal tertangkap tangan atau keadaan mendesak, pengumpulan bukti-bukti yang didapat dari tersangka benar-benar dapat dimantapkan sebelum mulai dengan pemeriksaan tersangka.³¹

Pada masa berlakunya “Reglemen Indonesia yang diperbarui” atau yang dikenal dengan HIR/RIB (Het Herziene Inlands Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44, pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara rancu.³² Tidak jelas batas antara fungsi pengusutan

³⁰ *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Penerbit : Departemen Kehakiman RI, Cet ke-3 (telah diperbaiki), Jakarta, 1982, h.27.

³¹ Hamid Hamrad, H, *Integrated Criminal Justice Syetem*, (Makalah Pembanding), Diskusi Hukum, Fakultas Pascasarjana, UGM, Yogyakarta, 25-26 Juli 1990, h.11

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2000, h.48.

(*Opsporing*) dengan penyidikan, sehingga sering kali menimbulkan ketidaktegasan antara pengertian dengan tindakan. Jika pengertian dan tujuan tahap pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menetapkan bahwa perintah untuk penangkapan yang dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup, akan semakin memperjelas pentingnya arti dan fungsi penyelidikan sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Hal tersebut merupakan argumentasi (*Reasoning*) agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi dan merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Jika diperhatikan dengan seksama, motifasi dan tujuan kegiatan penyelidikan, menuntut tanggung jawab penyidik untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian itu sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Apabila tidak hati-hati dalam melakukan penyelidikan, bisa terjadi yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeretnya pada tindakan penangkapan dan penahanan untuk diajukan ketahap sidang “Praperadilan”.

Mengenai siapa yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (di singkat POLRI) yang diberi wewenang oleh Undang-undang (yaitu KUHAP) untuk melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, yang berwenang

melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat Polri”. Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan menjadi monopoli Polri. Tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.³³

Sedangkan fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP dapat dibedakan dari beberapa segi antara lain:

a. Fungsi dan Wewenang Berdasarkan Hukum:

1) Menerima Laporan atau Pengaduan:

Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan tentang adanya tindak pidana yang disampaikan oleh seseorang penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dapat mengenai beberapa kemungkinan, yaitu bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 24). Apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikannya.

2) Mencari Keterangan dan Barang Bukti:

Tujuan pelembaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan

³³ Ibid, h.103

semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk dimulainya penyidikan.

3) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai:

Kewajiban yang ketiga dalam Pasal 5 KUHAP adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat dilaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi wewenang untuk menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

4) Tindakan Lain Menurut Hukum:

Kewajiban dan kewenangan ini pengertiannya sangat kabur, tidak jelas apa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum:

- selaras dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya tindakan jabatan;
- tindakan itu harus patut dan masuk akal yang termasuk dalam lingkup jabatannya;
- atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- menghormati hak asasi manusia.

Pengertian tindakan lain menurut hukum, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 1 dan Pasal 75 ayat (1) huruf k. Suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan diterima secara logis menurut pranata sosial.³⁴ Oleh karena dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) KUHAP setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, maka wajib membuat berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Sedangkan kewajiban dan kewenangan yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah yang bersumber pada perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Tindakan dan kewenangan berdasarkan Undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat untuk dikatakan merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik yang berupa:

- penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- pemeriksaan dan penyitaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sesuai dengan ketentuan, Pasal 102 ayat (2) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penyelidik dapat bertindak untuk melakukan segera apa yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu tanpa

³⁴ Lihat Pasal 57 ayat (1) huruf k Tindakan lain yang bertanggungjawab suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

mendapat perintah dari pejabat penyidik. Hal ini logis dan realistis, demi untuk secepatnya dapat menangani dengan baik dan sempurna tugas penyelidikan. Pemberian wewenang yang demikian terjadi dalam keadaan tertangkap tangan, agar efektif dan efisien, selanjutnya peneyelidik wajib membuat beita acara dan melaporkan kepada penyidik.

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan sepanjang menyangkut tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti dengan laporan tertulis demi adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelik, sehingga apapun yang dilakukan penyidik tertulis dalam laporan tersebut.

Sedangkan mengenai pengertian penyidikan atau “*Opsporing*” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tindakan penyelidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan alat bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) fase tahapan/tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi yang bertujuan untuk dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian apabila ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut, yaitu:

- dari segi pejabat pelaksana, yang terdiri dari pejabat penyelidik terdiri dari semua anggota Polri, yang pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik;
- wewenang sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal tertentu yang telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, penyelidik melakukan tindakan seperti yang ditetapkan dalam Pasal5 ayat (1) huruf b KUHAP tentang penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.

C. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian

Sebelum membahas terlebih dahulu tentang wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi, kita lihat wewenang Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri. Menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, yaitu implementasi Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang

Pemisahan Institusi Polri dengan Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), menyatakan ”Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia secara lengkap diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah. Oleh karenanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168. Undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan di antaranya: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian.³⁵

Tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Tugas pokoknya adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Dalam tugas pokok dan wewenang tersebut di atas, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁵ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2005, hal. 137.

³⁶ Lihat Wewenang dalam Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2007, hal.8.

Makna dari kalimat ”**Semua tindak pidana**” adalah semua tindak pidana yang terjadi baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yaitu:

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Maka dengan demikian penyidik Polri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Di samping kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga diberikan kewenangan yang diatur dalam KUHAP.

Adapun bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara dalam perkara pidana menurut **Andi Hamzah**. Meliputi:

- a) Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
- b) Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik;
- c) Pemeriksaan ditempat kejadian;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e) Penahanan;
- f) Penggeledahan;
- g) Pemeriksaan atau Interogasi;
- h) Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan ditempat)

- i) Penyitaan;
- j) Penyampaian Perkara;
- k) Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³⁷

Apabila dicermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan Bab V KUHAP tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, dan Bab XIV KUHAP tentang penyidik, tugas penyidikan amat luas jika dibandingkan dengan penyelidikan. Namun cara penguraiannya dalam KUHAP tidak urut dan tersebar dalam beberapa bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan pengaturannya kurang sistematis, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat dicermati dari ketentuan yang ada dalam Bab XIV saja, tetapi harus mengkaji dan mengkaitkannya dari bab-bab dan pasal-pasal lain di luar kedua bab tersebut. Dalam Bab IV bagian kesatu misalnya diatur mengenai penyelidikan dan penyidik, kemudian dalam Bab V diatur mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lainnya. Bab VI mengatur mengenai tersangka dan terdakwa. Masalah yang diatur dalam bab-bab tersebut dan bab-bab selanjutnya, pada dasarnya meliputi fungsi dan wewenang penyidikan, akan tetapi mengenai penyidikan baru diatur dalam Bab XIV.

Sedangkan dalam acara pidana khusus untuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Bab IV mulai dari Pasal 25 sampai

³⁷ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.96.

dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Dari ketentuan Pasal 26 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas nampak adanya hukum acara yang mengandung arti ganda. Di sini hukum acara pidana yang khusus untuk tindak pidana korupsi menyimpang dari hukum acara pidana umum. Adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa/tersangka dalam tindak pidana korupsi. Di samping itu juga diusahakan sedemikian rupa agar supaya penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya atas hak-asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya sekedar berupa pengurangan yang dipaksakan untuk diperlakukan dalam menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi.

Sedangkan dilain pihak ketentuan umumnya menentukan bagaimana melakukan penyidikan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diadakan penyimpangan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999, maka proses penanganannya mengacu pada hukum acara yang berlaku umum yaitu KUHAP.

Perkecualian terhadap KUHAP menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25);
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28);
- 3) Penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan berwenang untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak permintaan diretima secara lengkap. Kemudian dapat dilakukan pemblokiran dan bila hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak diperoleh bukti cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, Bank pada hari itu juga

harus mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5));

- 4) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat komunikasi lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi (TPK) yang sedang diperiksa (Pasal30);
- 5) Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal31 ayat (1));
- 6) Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsure tindak pidana korupsi tidak terhadap cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32);
- 7) Dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya penyidikan/pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penyidik/penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara/salinan berkas berita acara sidang kepada jaksa

pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 33 dan Pasal 34);

- 8) Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Pasal 39).

Dari ketentuan khusus yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan ketentuan umum yang ada dalam KUHAP, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah penyidik Kejaksaan dan Penyidik Kepolisian.



Bab 3

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAK TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab 3

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAK TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Peran Serta Masyarakat Terhadap Perka Korupsi

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sangatlah penting terkait dengan informasi yang diberikan manakala menemukan dan mengetahui adanya korupsi yang terjadi di lingkungannya maupun di lingkungan tempat kerjanya. Apabila menemukan ada indikasi korupsi bisa memberikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan praturan prundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pencegahan dan pemberantas tindak pidana korupsi dapat berhasil dengan baik dibutuhkan peran serta masyarakat, tanpa peran dari masyarakat korupsi niscaya korupsi yang terjadi tidak akan berhasil. Melalui ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan adanya peranserta masyarakat guna membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ditentukannya peranserta masyarakat tersebut, dari pihak kepolisian diharapkan dapat mengungkap tindak pidana korupsi secara lebih sungguh-sungguh. Adapun peranserta masyarakat tersebut berdasarkan

ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diwujudkan dalam bentuk:

- hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi;
- hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
- hak menyampaikan saran pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; dan
- hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Pasal 10A ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pencegahan korupsi juga memerlukan peran serta masyarakat yaitu:³⁸

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

³⁸ Lihat Pasal 10A ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409.

- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penerimaan Laporan Perkara Korupsi

Apabila seorang penyidik menerima suatu laporan dari seseorang, baik secara tertulis yang harus ditangani oleh pelapor maupun secara lisan dapat kemudian dicatat penyidik dan ditangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik (Pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP) tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum dilakukan penyidikan diperlukan adanya penyelidikan terhadap kebenaran laporan/dugaan tersebut, apabila dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti mengenai terjadinya perkara tindak pidana korupsi, maka penyidik membuat berita acara penyelidikan yang nantinya dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan penyidikan guna menentukan tersangkanya yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut

(*Criminal Responsibility*) dan tindak pidana tersebut menjadi terang karenanya (*Criminal Act*).

Berdasarkan aspek tersebut di atas Kepala Kepolisian Resort setempat kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan, dan atas dasar surat perintah tersebut penyidik melakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang kegiatan yang telah dilakukannya sebagai kegiatan penyidikan yang disebutkan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disingkat “SPDP” dengan model formulir Serse : A.3.

SPDP tersebut oleh pihak Kejaksaan kemudian dicatat dalam buku Register Penerimaan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan /Penghentian Penyidikan (RP-9). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat mempelajari SPDP untuk selanjutnya memberitahukan kepada seksi intelejen dan yang dikelola oleh Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum apabila menyangkut Pidana Umum dan Kasi Tindak Pidana Umum (bagi Kejaksaan Negeri Tipe A) atau Kasi Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara (bagi Kejaksaan Negeri Tipe B). Apabila menyangkut Tindak Pidana Khusus dan menunjuk/menetapkan seorang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mengeluarkan bentuk formulir P- 16. Menurut kelaziman praktek penggunaan formulir P-16 merupakan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penelitian dan Penyelesaian Perkara (Jaksa Peneliti) tersebut sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-120/J.A/12/1992 tentang Administrasi Perkara Pidana yang kemudian disempurnakan

dengan keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-132/J.A/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-120/J.A/12/1992.

Tahap selanjutnya sejak dikeluarkannya P-16 berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor B 401/E/9/93 tanggal 8 September 1993 perihal Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan, Jaksa penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan.

Tahap berikutnya, penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi atau tersangka. Pemanggilan ini dilakukan penyidik dengan surat pemanggilan yang sah yang ditandatangani oleh penyidik dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu secara wajar antara diterimanya surat panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka wajib datang, kecuali bila undang-undang membebaskannya untuk memberi keterangan sebagai saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UU 31/1999, yaitu:

- Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa;

- Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa;
- Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 agak berbeda dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP yang menentukan orang-orang yang dikecualikan dan kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi terdapat adanya beberapa perubahan yang bersifat graduil, maka ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 membatasi orang-orang yang dikecualikan tersebut hanya pada mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan tersangka. Namun pada dasarnya setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik atau di depan persidangan, sedangkan ketentuan ayat (2) dan (3) identik dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Dalam hal memberi keterangan sebagai saksi yang merupakan kewajiban dari setiap orang tersebut, apabila seorang saksi telah dipanggil, tetapi tidak datang maka saksi tersebut akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawanya apabila ketidakdatangan tersebut dengan alasan patut dan wajar maka penyidik datang ke tempat kediamannya (Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP).

Pemeriksaan keterangan dari seorang saksi oleh penyidik dalam praktek perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui tata cara berikut ini:

- Saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
- Saksi tidak disumpah, kecuali jika dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir dalam persidangan (Pasal 116 ayat (2) KUHAP)
- Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP)
- Pemeriksaan dilakukan tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, tetapi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 117 ayat (1) KUHAP)
- Keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya. Jika saksi tidak mau membubuhi tanda tangannya, penyidik memcatat dalam Berita Acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118 KUHAP)
- Apabila saksi berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat/kediaman saksi (Pasal 119 KUHAP)

Sedangkan tata cara pemeriksaan tersangka adalah sebagai berikut:

- Adanya kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum dan kewajiban untuk didampingi Penasehat hukum yang ditunjuk apabila tersangka didakwa dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (Pasal 114 KUHAP) ;
- Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) ;
- Tersangka didengar keterangannya tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP) ;
- Sesudah ditanyakan kepada tersangka, bila ternyata tersangka menghendaki didengar keterangan saksi yang meringankan (a de-charge) maka menjadi kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP);
- Keterangan tersangka tersebut dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan apabila telah disetujui, berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut ditandatangani oleh penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP). Bila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan, maka

dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);

- Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidik dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).

Setelah para saksi dan tersangka diperiksa, tahap selanjutnya apabila dipandang perlu penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

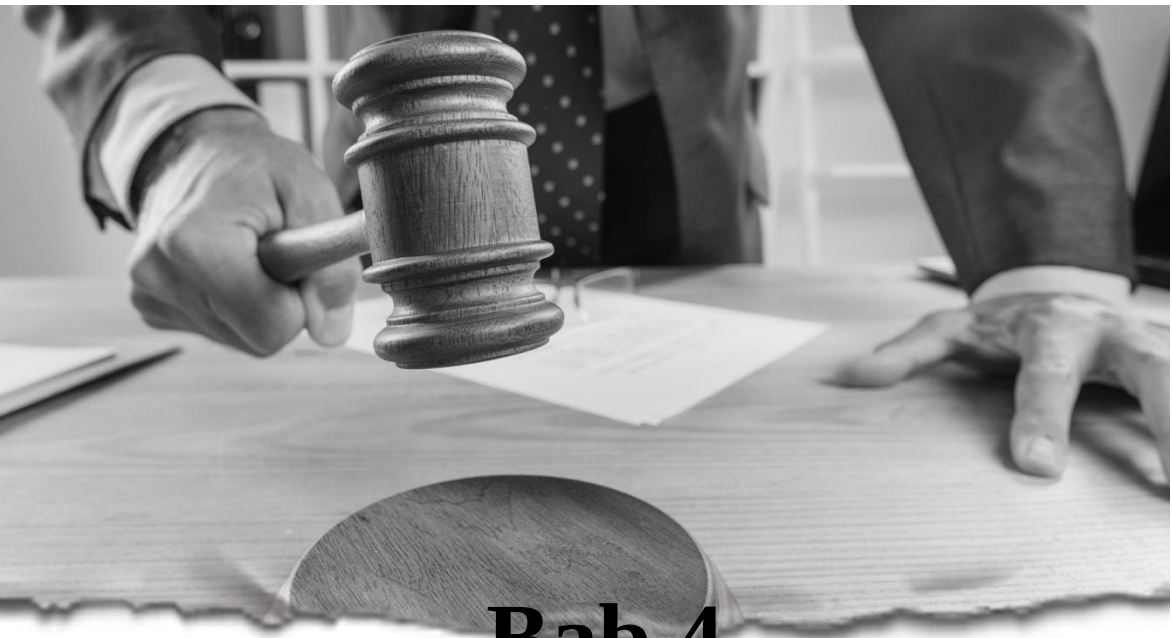
- Mengeluarkan surat perintah penangkapan sesuai model formulir Serse:A.5, yang dilanjutkan dengan berita acara penangkapan model formulir Serse :A.11.03 atau surat perintah penahanan dengan model Serse: A.11/04 dimana penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP. Mengenai jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai paling lama 40 (empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat komunikasi lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam KUHAP untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

- Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berwenang minta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka. Permintaan harus melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perbankan dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Apabila penyidik menduga adanya rekening simpanan milik tersangka yang diduga berasal hasil korupsi, maka dapat minta Bank untuk melakukan pemblokiran. Begitupun sebaliknya, apabila dari tersangka tidak diperoleh bukti yang cukup untuk melakukan tindak pidana korupsi penyidik dapat minta Bank untuk mencabut pemblokiran.

Apabila tidakan-tindakan tersebut dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 121 KUHAP penyidik berdasarkan atas ketentuan sumpah jabatannya membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu,

tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka/saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu. Pada berita acara terlampir pula berita acara keterangan tersangka, berita acara penangkapan/penahanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya dibuat resume, diberi sampul dan setelah dijilid, berkas tindak pidana korupsi kemudian diserahkan kepada penuntut Umum. Berita yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP.



Bab 4

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab 4

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti, dimana menurut **Soebekti**³⁹ bukti diartikan sebagai sesuai untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan pembuktian diartikan sebagai suatu perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. **Sudikno Martokusumo**⁴⁰ memberikan pengertian tentang pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. **Andi Hamzah**⁴¹ mengartikan pembuktian adalah sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan maupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. **M Yahya Harahap**⁴² memberikan pengertian tentang pembuktian sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum masing-masing terikat

³⁹ Soebekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.21.

⁴⁰ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1981, h.91.

⁴¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.99.

⁴² M Yahya Harahap Dalam Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.5.

pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang;

- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitative”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pembuktian yang disampaikan oleh beberapa sarjana diatas, penulis cenderung dengan pendapat yang disampaikan oleh **Andi Hamzah** dan **M Yahya Harahap**, dengan alasan karena pada dasarnya pembuktian merupakan suatu proses dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, dengan didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada, sebagai usaha untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dengan alat-alat bukti dimaksudkan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan dengan melalui alat-alat bukti.

Upaya pembuktian dalam suatu perkara di pengadilan mutlak sangat diperlukan. Proses pemeriksaan perkara pidana, masalah pembuktian pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan atau proses yang sangat menentukan dan sekaligus sebagai landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinannya terhadap perkara yang bersangkutan dengan didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Sampai saat sekarang belum terdapat atau belum dikenal didalam perundang-undangan formal kita tentang pengertian dari pada alat bukti. Namum demikian sebagai acuan tentang apa yang dimaksudkan dengan

alat-alat bukti **Andi Hamzah**⁴³ memberikan batasan bahwa barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik (tindak pidana) dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat-alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Dari pengertian barang bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dapat diajukan kesidang pengadilan dalam suatu perkara pidana, dapat diperoleh melalui atau berasal dari :

- a) Obyek delik;
- b) Alat yang dipakai untuk melakukan delik;
- c) Hasil dari delik.

Adapun jenis-jenis barang bukti telah ditentukan secara limitative didalam Undang-undang yaitu sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan Saksi ;
- b) Keterangan Ahli ;
- c) Surat ;
- d) Petunjuk ;
- e) Keterangan Terdakwa.

Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan terhadap keputusan dalam perkara pidana yang sedang diperiksanya, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara limitative, sebagaimana yang ditentukan

⁴³ Ibid, h. 100

dalam Pasal 184 (1) KUHAP diatas. Artinya hakim tidak boleh menyimpang atau menentukan alat bukti lain, selain dari yang ditentukan dalam undang-undang.

Susunan mengenai alat-alat bukti sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah bersifat *Hirarkhis*, artinya menunjukkan adanya sifat yang mengedepankan dari susuna tersebut, dimana menurut **Hari Sasongko** dan **Lily Rosita** ⁴⁴ menyatakan bahwa dari urut-urutan menyebutkan alat-alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan secara khusus tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi akan tetap mengacu kepada jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 (1) KUHAP karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 di dalam Pasal 14 secara tegas menyatakan bahwa “perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut undang-undang dan hukum acara yang berlaku, sekedar dalam undang-undang ini tidak ditentukan lain”.

B. Sistim Pembuktian

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya akan tetap mengacu kepada jenis-jenis alat bukti yang diatur di dalam

⁴⁴ Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta, 1995, h.7.

KUHAP, hanya saja dalam proses pembuktiannya terdapat adanya pengecualian yang menyimpang dari ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, Misalnya antara lain:

a. Ketentuan tentang siapa-siapa saja yang dapat diperbolehkan memberikan keterangan sebagai saksi.

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 memberikan batasan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP, sebagaimana yang terlihat dalam Pasal7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang berbunyi sebagai berikut:

- Kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, istri/suami, anak, cucu dari tersangka, maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuan masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada petugas penyidik dalam perkara yang bersangkutan;
- Orang yang dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) Pasalini dapat diperiksa sebagai saksi apabila tersangka mengizinkan, dan orang itu sendiri menghendakinya;
- Sekalipun tanpa izin dari tersangka, orang yang tersebut dalam ayat (2) Pasalini dapat diperkenankan oleh penyidik untuk memberi keterangan.
- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, masalah tersebut diatur didalam Pasal 35, dimana secara substansial

adalah sama dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu kedua undang-undang tersebut di atas, pada dasarnya membatasi terhadap orang-orang tertentu saja yang dikecualikan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mereka yang mempunyai hubungan terdekat dengan tersangka.

Menurut **Hari Sasangka** dan **Lily Rosita**,⁴⁵ alasan bagi keluarga untuk tidak dapat didengar sebagai saksi antara lain adalah:

- a) pada umumnya mereka tidak dapat obyektif bila didengar sebagai saksi;
- b) agar hubungan mereka tidak retak;
- c) agar mereka tidak merasa tertekan waktu memberikan keterangan;
- d) secara moral adalah kurang etis, apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik keluarganya.

Namun demikian orang-orang tersebut dapat diperiksa sebagai saksi apabila tersangka mengizinkan dan orang itu sendiri juga menghendakinya. Meskipun tanpa izin dari tersangka, namun yang bersangkutan tetap dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.

Keterangan yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, tetapi hanya dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi yang lain yang telah disumpah, kecuali apabila keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut terdapat adanya persesuaian dengan keterangan saksi lain yang telah disumpah.

⁴⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Loc cit, h 24

Seperti yang ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP sebagai berikut:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya“.

Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, maka pengecualian untuk memberi keterangan sebagai saksi ternyata di dalam KUHAP mengatur lebih luas, karena tidak saja meliputi ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, istri/suami, anak dan cucu, akan tetapi lebih dari itu yaitu meliputi semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga, saudara ibu, saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan beserta anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, serta bekas istri/suami akibat perceraian atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal168 KUHAP).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, baik dalam UU 3/1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat criteria terhadap pengecualian sebagai saksi sedikit atau lebih sempit, dengan demikian penerapan wilayah hukumnya akan menjadi lebih luas seperti yang dikatakan oleh **Bruggink** ⁴⁶, bahwa “Isi Kaidah Berbanding terbalik dengan Wilayah Penerapan“. Dalil ini menyatakan bahwa semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya

⁴⁶ J J H. Bruggink, Alih Bahas Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h 88.

semakin besar. Sebaliknya ini berarti bahwa semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin kecil. Yang dimaksudkan dengan dalil tersebut yaitu dengan sedikitnya pengecualian seseorang yang dapat didengar kesaksiannya, berarti peluang untuk proses pembuktian semakin besar, artinya semakin banyak yang dapat didengar sebagai saksi akan lebih memudahkan proses pembuktian. Tujuannya untuk mengoptimalkan atau mengefektifkan pemberantasan tindak pidana itu sendiri.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam kedua undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, bertujuan untuk memberikan suatu terobosan untuk lebih mengefektifkan atau mengoptimalkan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

b. Kekhususan lainnya adalah yang berhubungan dengan adanya perlindungan terhadap saksi pelapor.

KUHAP tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dimaksudkan agar mereka (saksi) yang memberi keterangan atau informasi mengenai suatu tindak pidana korupsi diberi jaminan oleh undang-undang terhadap kerahasiaan nama dan alamatnya yang memungkinkan akan berakibat membahayakan keselamatannya, apabila dikenal oleh umum.

Oleh karena itu agar dapat dijamin kerahasiaannya, maka kepada setiap saksi wajib untuk menyebutkan nama/alamat atau hal-hal lain yang

dianggap memungkinkan diketahuinya si pelapor baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Untuk itu penyidik maupun hakim yang menangani perkara tersebut senantiasa harus mengingatkan kepada para saksi terhadap adanya ketentuan tersebut, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 10 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 31 yaitu dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada kedua Undang-undang tersebut secara substansial adalah sama, hanya saja di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat adanya ancaman pidana denda yang lebih berat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilatarbekangi oleh babarapa hal yaitu:

- a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan meemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

- b. Bahwa penegak hukum sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Dari landasan ditetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan, atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Sedangkan Pasal 8 menegaskan bahwa Perlindungan atas hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan bantuan terhadap Saksi dan Korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun satu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu tentang peran serta masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang peran serta masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - (a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi;
 - (b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
 - (d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - (e) hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal sebagai berikut:
 - (1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - (2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi-saksi ahli, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (4) hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada azas-azas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma social lainnya;
- (5) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hak dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) diatas, dilaksanakan dengan berpegang teguh pada azas-azas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Azas-azas tersebut adalah:

1. Azas kepastian hukum
2. Azas tertib penyelenggaraan negara

3. Azas kepentingan umum
4. Azas keterbukaan
5. Azas proporsionalitas
6. Azas profesionalitas
7. Azas akuntabilitas

Adapun yang dimaksud asas-asas tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 41 tersebut dijelaskan bahwa:

1. Azas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
2. Azas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Azas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. azas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Azas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara ;

6. Azas profesionalitas, adalah asas yang menggunakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Azas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Azas-azas di atas, sesuai dengan yang dikatakan mantan menteri kehakiman **Muladi**,⁴⁷ yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan tindak pidana korupsi, yang saat ini telah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa “hak dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta memberantas tindak pidana korupsi tidak boleh menyimpang dari koridor dari asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999”.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah

⁴⁷ Muladi, *Risalah Rapat Kerja pensus RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tanggal 14 Juni 1999, Sekretariat jendral DPR RI, h 89

melaksanakan kontrol social secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu yang berlaku.

Ketertiban masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan upaya yang lebih maju, dan peran serta masyarakat ini juga berfungsi sebagai saksi pelapor. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam bentuk laporan dan informasi harus dijamin kerahasiaannya dan harus mendapatkan perlindungan hukum agar keberadaannya tidak hanya merupakan simbul atau selogan saja. Namun demikian betapapun baiknya ketentuan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak segera diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

d. Kekhususan yang Lainnya Adalah Adanya Ketentuan Terhadap Penerobosan Rahasia Bank.

Pimpinan Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan oleh dunia perbankan adalah untuk kepentingan bank itu sendiri, yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di bank.

Oleh karena itu bank harus memegang teguh rahasia bank, walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain hanya dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi, penerobosan rahasia Bank diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, Jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa ;

Ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung;

Ayat (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama jabatan polisi, jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka rahasia bank tersebut dapat diterobos

untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi atas izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Batas waktu pemberian izin dimaksud sesuai dengan penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan tersebut diterima secara lengkap.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (3) pemberian izin harus sudah diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal permintaan izin oleh Menteri Keuangan. Batas waktu 14 hari tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah terlaksananya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun melihat perkembangan dan kemajuan teknologi komputerisasi perbankan dewasa ini, yang memungkinkan mengalihkan rekening dalam jangka waktu sesaat, maka jangka waktu 14 hari tersebut sudah dirasakan terlalu lama, sehingga dikhawatirkan sebelum proses perizinan diberikan oleh yang berwenang, rekening yang bersangkutan dipindahkan ke bank lain atau rekening tersebut dipindahkan atas nama orang lain, dan hal ini sangat dimungkinkan. Sebab kenyataan telah membuktikan dalam kasus Andi Ghalib seperti diungkapkan oleh koordinator ICW bahwa selama dalam proses penyelidikan yang bersangkutan telah memindahkan rekening dari atas namanya kepada rekening atas nama PGI (Persatuan gulat Indonesia). Oleh karena itu menurut para pengamat perbankan dan para praktisi hukum, bahwa batas jangka waktu pemberian izin selama 14 hari tersebut hendaknya dipersingkat, untuk mencegah terjadinya kemungkinan negatif sebagaimana tersebut di atas.

Atas dasar desakan dari berbagai pihak termasuk kalangan anggota DPR sendiri, maka di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, telah mengadakan perubahan secara substansial, baik mengenai pejabat yang berwenang memberi izin maupun batas waktu pemberian izin, seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

Ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa ;

Ayat (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap ;

Ayat (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi ;

Ayat (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik,

penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

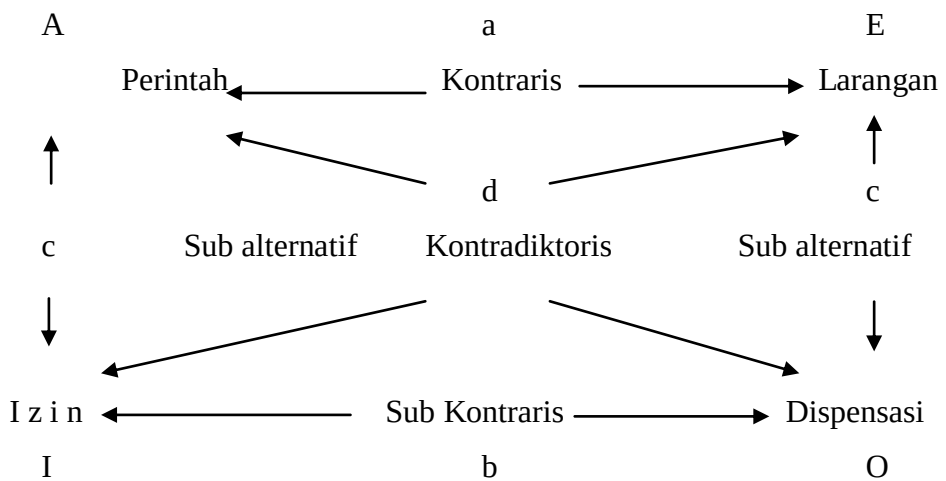
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) tersebut di atas, bahwa permintaan keterangan terhadap keadaan keuangan tersangka atau terdakwa diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian izin atas permintaan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa merupakan wewenang dari Gubernur Bank Indonesia, yang mana sebelumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 pemberian izin tersebut adalah merupakan wewenang dari Menteri keuangan. Perubahan kewenangan pemberian izin dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dimaksudkan adalah merupakan penegasan terhadap kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan dengan melalui pengalihan kewenangan terhadap seluruh perizinan dibidang perbankan, termasuk kewenangan perizinan tentang keadaan keuangan nasabah yang tersangkut perkara pidana. Disamping itu pengalihan kewenangan perizinan ini dimaksudkan juga untuk mempermudah mekanisme proses perizinan.

Batas waktu pemberian izin sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas adalah 3 (tiga) hari kerja, ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 relatif lebih pendek yaitu pemberian izin selambat-lambatnya 14 (empat belas hari). Hal ini

dimaksudkan untuk mengefektifkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Masalahnya adalah batas waktu pemberian izin antara ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat adanya perbedaan yang substansial. Dengan adanya perbedaan tentang batas waktu pemberian izin tersebut berarti telah menimbulkan konflik norma (antinomy).

Menurut **Hadjon**⁴⁸, konflik norma dapat digambarkan dalam skema pertentangan hukum yang didasarkan pada aturan pertentangan dalam logika sebagai berikut :



a. Pertentangan Kontraris (A-E) perintah – larangan

⁴⁸ Philipus Mandiri Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX, 1994, h 14

Tidak mungkin dua proposisi sama-sama benar, mungkin dua-duanya salah,

Jika yang satu salah yang lainnya mungkin salah.

- b. Sub kontraris (I-O) izin – dispensasi

Tidak dapat dua-duanya salah, mungkin dua-duanya salah

- c. Sub alternasi (A-IO, (E-O) Perintah – larangan, izin – dispensasi

Kalau perintah benar, mungkin izin benar, tetapi tidak sebaliknya.

Demikian juga kalau larangan benar mungkin dispensasi benar, tetapi tidak sebaliknya.

- d. Kontradiktoris (a-O), (E-I) Perintah – dispensasi, larangan – izin,

Kalau proposisi yang satu benar, yang lain pasti salah.

Kepedulian dan harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, maka telah mengalami perubahan beberapa perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di antaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian terjadi perubahan kembali Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Beberapa kali mengalami perubahan. Selanjutnya terjadi perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409.

Perubahan yang fundamental dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu tentang Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Bab VA Pasal 37A ayat (1) menyatakan: Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Selanjutnya dalam Pasal 37B (1) Dewan Pengawas bertugas yaitu:⁴⁹

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.

⁴⁹ Lihat Pasal 37B, Substansi yang diharapkan adalah dalam penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjadi pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan, maka diperlukan adanya Pengawasan, tanpa pengawasan akan terjadi penyalahgunaan wewenang.



Bab 5

PERBEDAAN NORMA BATAS WAKTU PEMBERIAN IJIN BANK

Bab 5

PERBEDAAN NORMA

BATAS WAKTU PEMBERIAN IJIN

BANK

A. Batas Waktu Pemberian Ijin

Batas waktu pemberian ijin permintaan keterangan pada Bank berkaitan dengan keuangan tersangka atau terdakwa, guna keperluan penyidikan tindak pidana korupsi berkaitan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ayat (3), yang menyatakan:

”Gubenur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbakan, dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) menyatakan:

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Mengingat perbedaan yang terjadi dalam kedua undang-undang tersebut menyangkut masalah lamanya waktu pemberian

izin, atau dengan kata lain dalam undang-undang yang berbeda, terdapat adanya aturan yang sama yaitu mengenai batas waktu pemberian izin. Dengan adanya masalah tersebut mengakibatkan timbulnya konflik norma.

Di dalam ilmu hukum terdapat beberapa asas penyelesaian konflik norma, yaitu:

- a. Asas Lex Posteriori (*Lex Posteriori derogat legi Priori*), Undang-undang yang datangnya kemudian mengalahkan undang-undang yang terdahulu ;
- b. Asas Lex Specialis (*Lex Specialis derogat legi Generali*), Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum ;
- c. Asas Lex Superiori (*Lex Superiori derogat legi inferiori*), Undang-undang yang lebih tinggi, mengalahkan undang-undang yang lebih rendah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, tidak hanya berlaku terhadap izin untuk memeriksa keadaan keuangan nasabah yang terlibat perkara pidana, akan tetapi juga menyangkut perizinan lainnya. Misalnya izin mendirikan bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16, 18, 19 dan Pasal 20 dan perizinan mengenai piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Piutang Negara (Pasal 41). Dengan demikian Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

merupakan Undang-undang yang bersifat umum, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang bersifat khusus sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut.

Dengan adanya perbedaan mengenai batas waktu perizinan antara kedua undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai konflik norma (*antinomy*).

Meskipun antara kedua undang-undang tersebut, khususnya mengenai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengatur masalah substansi yang sama yaitu mengenai batas waktu pemberian izin oleh Gubernur Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya konflik norma tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan azas *lex specialis de rogat generali*, artinya undang-undang yang bersifat khusus mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian batas waktu pemberian izin oleh Gubernur Bank Indonesia terhadap penerobosan rahasia bank mengenai keadaan keuangan nasabah bank yang terlibat perkara korupsi akan mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses pembuktian dalam suatu perkara pidana umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya selalu diawali dengan proses penyidikan. Penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1

angka 1 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selama ini bahwa proses penyidikan sebagai upaya untuk mencari serta menemukan barang bukti terkesan mengalami kesulitan seperti yang telah dikatakan oleh **Bintoro Tjokroamidjojo**⁵⁰, bahwa korupsi sejak lama menjadi pembicaraan orang, tidak saja karena dianggap sebagai perilaku yang menyimpang tetapi karena berbagai pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis penyakit tersebut.

Hal ini disebabkan:

1. Karena persoalannya memang ruwet;
2. Karena sulitnya menemukan barang bukti;
3. Adanya kekuatan-kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Kesulitan dan sekaligus juga merupakan kelemahan memberantas tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian, dimana pembuktian adalah merupakan salah satu factor yang sering dihadapi dalam proses mencari serta mengumpulkan barang bukti seperti yang dikatakan oleh **Junaidi Soewartojo**⁵¹, bahwa salah satu kelemahan dalam

⁵⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Loc. Cit. h.200

⁵¹ Junaidi Soewartojo, *Loc cit.* h 49

memberantas korupsi dari segi hukum, sehingga menghambat bagi aparat penegak hukum terletak pada masalah pembuktian. Pembuktian terhadap perbuatan korupsi sering tidak bisa dilakukan karena kurangnya bukti-bukti yang jelas mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Pendapat **Bintoro Tjokroamidjojo** di atas sebagai deputy Ketua Bidang Administrasi BAPPENAS, dan juga sebagai Ketua LAN pada waktu itu, memang relevan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi saat ini. Karena disamping masalahnya memang ruwet, juga terdapat factor-faktor kekuatan yang justru menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Faktor-faktor kekuatan yang menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut disebabkan adanya unsur politis, serta adanya hambatan birokratis, sehingga akhir-akhir ini banyak tanggapan dari para pengamat hukum bahwa Kejaksaan sebagai salah satu institusi dibidang penegakan hukum dan sekaligus sebagai koordinator dibidang penyidikan tindak pidana korupsi tidak lagi mempunyai wewenang yang independen. Maka akibatnya banyak kasus korupsi besar yang proses penyidikannya berhenti ditengah jalan, bahkan terdapat banyak kasus korupsi yang diputus bebas dengan alasan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Agar supaya penanganan tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan baik, maka sangat diperlukan institusi yang

benar-benar professional dan independen serta mempunyai kesungguhan dan tekad yang luhur untuk mengikis setiap tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

Kalau keadaan diatas telah tertanam dan terkondisi dengan baik terhadap para praktisi hukum, niscaya kesulitan yang selama ini sering dihadapi tidak akan terjadi, sebab Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan peluang dan wewenang seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Pasal 6 bahwa setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Ketentuan Pasal6 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat fakultatif, hal tersebut terlihat dengan adanya kalimat “apabila diminta oleh penyidik”, artinya apabila tidak diminta oleh penyidik, maka tersangka tidak berkewajiban untuk memberikan keterangan terhadap harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dengan adanya ketentuan seperti itu, sebenarnya sangat tergantung kepada penyidik sejauh mana penyidik menjalankan kewenangan yang ada padanya, sehingga dapat memudahkan proses penyidikan dalam rangka untuk mencari dan menemukan barang bukti. Untuk itu perlu adanya kemauan yang sungguh-sungguh serta niat yang tulus demi penegakan hukum tanpa adanya niat yang terselubung, dengan berpayung diatas undang-undang, sebab bagaimanapun bagus dan sempurnanya undang-undang, apabila tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh dari institusi serta aparat penegak hukum yang bersangkutan, niscaya keberadaan undang-undang tersebut hanya merupakan semboyan belaka.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur lebih tegas permasalahan tersebut di atas, yaitu bahwa tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya., harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi, meskipun tanpa diminta oleh penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 undang-undang tersebut. Dengan demikian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih tegas mengatur tentang masalah tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan yang demikian itu akan memudahkan bagi penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan barang bukti, sehingga kesulitan yang selama ini menjadi kendala dalam proses pembuktian sebagaimana yang diuraikan di atas akan segera dapat teratasi.

- 2) Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mewajibkan kepada setiap orang untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya kepada penyidik, sesuai dengan permintaan dari penyidik, kecuali petugas agama (imam agama Katholik).

Menurut pasal tersebut Dokter, Notaris, Advokat tidak termasuk pengecualian, oleh karena itu mereka wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penyidik dalam hal perkara korupsi yang sedang diperiksanya memerlukan keterangannya. Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 170 KUHAP, dimana menurut Pasal ini Dokter, Notaris maupun Advokat termasuk pejabat yang diwajibkan menyimpan rahasia, dan dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan dimuka Pengadilan.

Dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mengatur tentang pengecualian untuk memberikan kesaksian terhadap pejabat sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu bahwa Dokter, Notaries, Advokat adalah merupakan pejabat yang wajib

memberi keterangan, apabila keterangannya dapat diperlukan oleh penyidik.

- 3) Bahwa untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara itu untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitanya (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa “Pasalini menetapkan beberapa ketentuan apabila penyidik memerlukan keterangan tentang keuangan dan atau harta benda dari tersangka”. Maka berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksudkan dengan surat dan barang-barang lain sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut adalah surat-surat dan barang-barang yang berhubungan dengan keuangan dan atau harta benda dari tersangka.

Dalam kaitannya dengan masalah pembuktian, maka Pasalini telah memberikan kemudahan kepada penyidik dalam rangka untuk mencari dan menemukan barang bukti. Kemudahan-kemudahan tersebut akan bertambah jelas, sebab terhadap orang-orang tertentu yang seharusnya wajib menyimpan rahasia yang berhubungan dengan martabat, jabatan atau pekerjaannya tidak dapat menolak untuk memperlihatkan

surat-surat atau bagian-bagian dari surat-surat yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, bahkan kalau dianggap perlu penyidik dapat menyitanya tanpa seizin yang berhak atau Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 43 KUHAP, dan sekaligus merupakan salah satu kekhususan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Penyitaan surat-surat dan barang-barang lainnya, dimaksudkan hanya semata-mata untuk kepentingan mencari dan mengumpulkan barang bukti, yang merupakan kewenangan dari penyidik sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri.

- 4) Kewenangan penyidik untuk memasuki tempat/rumah yang dipandang perlu dalam kaitannya dengan tugas penyidikan. Dimana menurut ketentuan Pasal 33 KUHAP dinyatakan bahwa “penyidik dalam melakukan penyidikan dapat

mengadakan penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah yang diperlukan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, dimana menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Dasar sementara 1950 dinyatakan bahwa tempat kediaman orangpun tidak boleh diganggu gugat, bahkan menurut ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kemauan orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, walaupun Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 5 Juli 1959, namun ketentuan itu masih berlaku di Indonesia, karena bersifat universal⁵². Bahkan menurut *Declaration of human Rights*, perlindungan terhadap urusan rumah tangga secara tegas diatur dalam Pasal 12 sebagai berikut:

“No one shall be subjected arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation every man has the right to

⁵² Wirjono Prodjodikoro, dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Op cit, h 141

the protection of the law against such interferevce or attack“⁵³.

(tiada seorang juapun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseroannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menurutnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya, atau nama baiknya setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian).

Begitu pentingnya perlindungan terhadap masalah urusan rumah tangga seseorang, maka pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 167 dan Pasal 429 KUHAP. Namun dalam peristiwa pidana yang menyangkut tindak pidana korupsi, sepanjang penggeledahan rumah tersebut sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, maka ketentuan diatas dapat dikesampingkan, artinya untuk melakukan penggeledahan rumah tidak lagi perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut:

- (1) Penyidik tiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandangnya perlu dalam hubungannya

⁵³ Ibid

- dengan tugas pemeriksaan, dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu oleh alat kekuasaan negara;
- (2) Dalam hal penghuni sebuah rumah menolak untuk dimasuki rumahnya, penyidik hanya dapat masuk bersama-sama dua orang saksi.

Dalam waktu 2 x 24 jam tentang pemasukan rumah itu dibuat berita acaranya dan sehelai tembusannya disampaikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan untuk kepentingannya;

- (3) Kewajiban untuk membuat Berita Acara seperti tersebut di atas, berlaku juga untuk pensitaan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) RIB.

B. Pembuktian Menurut Para Ahli

Pembuktian adalah merupakan bagian atau sub system dari proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, dimana menurut **Soesilo**, bahwa pembuktian itu bertujuan untuk mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, karena pembuktian akan menentukan keyakinan hakim untuk dapat dipidananya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi.⁵⁴ Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dewasa ini, diberlakukan asas praduga tidak bersalah

⁵⁴ R Soesilo, *Hukum Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*, Politiea Jakarta. 1977, h 124

(*presumption of innocence*), masalah tersebut terlihat di dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHP yaitu bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan kesidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengakuan adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga berlaku terhadap proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tersirat di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi :

Ayat(1): Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan, memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Ayat (2): Apabila terdakwa tidak memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (4), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (1) bahwa aturan mengenai pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa Pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik, akan tetapi mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya. Dalam Pasal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan atau membuat terang tentang kedudukan suatu perkara.

Keterangan pembuktian yang disampaikan oleh terdakwa sesuai dengan penjelasan Pasal 17 ayat (1) dianggap tidak merupakan alat bukti menurut hukum, artinya keterangan yang diberikan terdakwa dalam proses pemeriksaan dipengadilan tidak diakui sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Karena keterangan tentang pembuktian yang disampaikan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah, berdasarkan Pasal 17 ayat (2), hanya dapat diperkenankan dalam hal:

- a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara;

- b. Apabila terdakwa menerapkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 42/K/Kr/1965, menentukan bahwa suatu perbuatan korupsi hilang sifat melawan hukumnya jika dilakukan:

- 1) Demi untuk kepentingan umum (kepentingan umum dilayani);
- 2) Negara tidak dirugikan;
- 3) Pembuat tidak mendapat untung.

Jadi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 pada dasarnya keterangan yang disampaikan oleh terdakwa hanya terbatas keterangan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana kriteria yang ditentukan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas. Keterangan yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) tetap akan mengacu kepada adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Di berlakukannya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam tindak pidana korupsi berarti tidak ada kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, karenanya beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penuntut umum sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (3): Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya.

Dalam hal demikian penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan;

Ayat (4): Apabila terdakwa itu tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya.

Dalam hal demikian penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), yakni bahwa keterangan pembuktian itu adalah semata-mata sebagai bahan penilaian bagi Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan terdakwa.

Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila

terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

Keterangan tentang pembuktian berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (3) di atas, bukan sebagai alat bukti, sebab keterangan tersebut hanya sebagai bahan penilaian bagi Hakim, sebagai dasar pertimbangan terhadap hal-hal yang kemungkinan menguntungkan atau merugikan terdakwa. Dikatakan bukan sebagai alat bukti, sebab keterangan tersebut tidak mengandung sesuatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Dalam hal ini Jaksa Penuntut umum tetap berwenang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menganut system pembuktian biasa (*konvensional*) dan bukan pembuktian terbalik. Sebab dalam system pembuktian terbalik beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari tersangka dengan mengenyampingkan adanya praduga tidak bersalah., seperti yang telah dikatakan oleh **Soedarto**, bahwa pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) dalam hal ini tersangka harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, sehingga apabila system ini dilaksanakan maka asas “*presumption of innocence*” ditinggalkan.⁵⁵

⁵⁵ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h 127

Menurut **Wantjik Saleh** bahwa system pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) sebagai lawan dari pembuktian biasa yang didasarkan kepada asas “*presumption of innocence*”, dimana setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu keputusan Hakim.

Berdasarkan asas tersebut menurut Wantjik Saleh, maka dalam sidang pengadilan, yang harus membuktikan kesalahan setiap orang yang telah melakukan tindak pidana adalah penuntut umum. Sebaliknya dalam hal pembuktian terbalik, maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan didepan sidang bahwa ia tidak bersalah.⁵⁶

Oemar Senoadji, menyatakan bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sama sekali tidak menganut asas pembuktian terbalik, sebab asas pembuktian terbalik menuntut dari terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sebaliknya Penuntut Umum tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak menganut asas *omkering van de bewijslast*, melainkan hanya merupakan penyimpangan dari aturan-aturan biasa mengenai pembuktian⁵⁷. Meskipun sebenarnya menurut **Marullah Pardede**⁵⁸, di Indonesia sudah saatnya pembuktian

⁵⁶ K Wantjik Saleh, *Tindak Pidana dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974, h 71

⁵⁷ Ibid, h 72

⁵⁸ Marullah Pardede, Dalam Sukartono Marmosudjono, *Op.cit*, h 350-351

tindak pidana korupsi dilaksanakan system pembuktian terbalik, yaitu seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi harus mampu membuktikan bahwa harta yang diperolehnya adalah sah dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan undang-undang. Oleh karena itu pembuktian terbalik bukan Jaksa penuntut Umum yang membuktikan bahwa orang yang dituntut itu melakukan tindak pidana korupsi, melainkan sebaliknya justru orang yang dituntut itulah yang harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 juga mengatur adanya ketentuan yang mendesak asas *presumption of innocence*, atau dengan kata lain bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah merupakan ketentuan yang mewajibkan terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi. Ketentuan yang demikian itu adalah merupakan ketentuan yang mengakui adanya asas praduga tidak bersalah, sebab keterangan yang diberikan terdakwa, walaupun sifatnya wajib, namun kewajiban untuk memberikan keterangan tentang keadaan seluruh harta bendanya yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi. Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dilihat dari rumusannya

terkesan adanya kontradiksi dengan ketentuan Pasal 17. Sebab keterangan terdakwa bersifat wajib, dan keterangan ini dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Disamping itu juga dapat dipandang sebagai petunjuk untuk memperkaya diri sendiri seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 2 sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat ditafsirkan menganut system pembuktian terbalik. Meskipun menurut **M. Tasrif**⁵⁹ bahwa asas *omkering van de bewijslast* (Pasal 17 dan 18), ternyata bahwa asas “*presumption of innocence*” masih dipertahankan, artinya bahwa Pasal 17 dan 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 masih terdapat adanya pengakuan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menurut **M. Tasrif** tidak menganut pembuktian terbalik.

Dalam system pembuktian biasa (*konvensional*) justru akan menghambat proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain bahwa kesulitan untuk memperoleh alat bukti adalah merupakan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan tidak dianutnya system pembuktian terbalik. Dalam hal ini **Leden Marpaung**⁶⁰

⁵⁹ M.Tasrif, dalam K. Wntjik Saleh, *Op.cit*, h 71

⁶⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, h 162

menyatakan bahwa kesulitan menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena gagalnya Jaksa memberikan alat-alat bukti yang meyakinkan Hakim, sering mengundang pendapat agar system pembuktian dalam perkara korupsi menggunakan system pembuktian terbalik.

UU 31/1999, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, diharapkan oleh banyak pihak akan menganut system pembuktian terbalik. Meskipun oleh mantan Menteri Kehakiman **Muladi**⁶¹ dikatakan bahwa maksud dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi, perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut **Muladi**⁶² adalah:

⁶¹ Muladi, *Naskah Keterangan pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan rakyat, Mengenai RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tanggal 1 April 1999, h 5

⁶² Ibid, h. 5

- a. memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan sulit pembuktiannya;
- b. mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar atas keuangan negara;
- c. meningkatkan efek pencegahan (*defferent effect*) yang lebih besar bagi pelaku potensial; dan
- d. menumbuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi .

Untuk memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan sulit pembuktiannya, kiranya akan sangat tepat apabila di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diterapkan system pembuktian terbalik. Namun kenyataannya di dalam undang-undang tersebut ternyata tidak diterapkan system pembuktian terbalik secara penuh, sebab konsep pembuktian terbalik adalah bahwa beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari terdakwa, artinya terdakwa harus bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang yang korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Dalam hal ini Jaksa penuntut Umum tidak ada kewajiban untuk membuktikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, ketentuan yang mengatur tentang Pembuktian terdapat dalam Pasal 37, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kalau diperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, dapat dikatakan sebagai ketentuan yang diambil alih dari ketentuan Pasal 17 dan Pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Hanya saja terdapat adanya perubahan dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pembuktian oleh terdakwa adalah merupakan hak, artinya bahwa terdakwa dapat menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya, dengan cara memberikan pembuktian sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang ada padanya. Baik mengenai harta benda yang dimilikinya maupun harta benda istri/suami, anak atau harta benda orang lain atau korporasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan maupun penambahan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya.

Sehingga dengan bukti-bukti itu sekaligus merupakan pembelaan dirinya bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun apabila ia tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Hakim, maka keterangan tentang pembuktian itu akan memperkuat alat-alat bukti yang sudah ada sebelumnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian meskipun terdakwa dapat atau tidak dapat

membuktikan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian yang demikian ini disebut sebagai pembuktian terbalik terbatas seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum sebagai berikut:

“Undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda orang lain atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”

Demikian juga Penjelasan Pasal 37 tersebut dinyatakan bahwa:

“Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa Jaksa wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasalini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena Jaksa tetap wajib membuktikan dakwaannya”.

Berdasarkan penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal secara tegas dinyatakan bahwa dalam Undang-undang ini menganut system pembuktian terbalik terbatas (berimbang), karena para pihak baik Jaksa maupun terdakwa masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap beban

pembuktian. Menurut **Muladi**,⁶³ ketentuan yang demikian ini merupakan pengembangan dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa Jaksa berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan konsekuensi harus membuktikan dakwaannya (*Burden of Proof*).

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan bahwa dalam Undang-undang ini menganut system pembuktian terbalik terbatas. Pembuktian terbalik terbatas yang dimaksudkan didalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal, menurut pendapat penulis justru merupakan penjelasan yang tidak jelas, sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik terbatas, apakah terhadap tindak pidana korupsi tertentu misalnya terhadap tindak pidana suap seperti yang diatur di Negara Malaysia, sehingga akan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan pembuktian terbalik terbatas, seperti yang dijelaskan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Menurut penulis sistem pembuktian terbalik yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan sistem

⁶³ Muladi, *Rancangan Undang-undang Korupsi Berlakukannya Pembuktian Berimbang*, Kompas, Senin, tanggal 19 April 1999. h.6.

pembuktian gabungan antara system pembuktian biasa (*Conventional*) dengan system pembuktian terbalik, meskipun didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dikatakan sebagai pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. Pendapat penulis tersebut didasarkan atas beban pembuktian dimana masing-masing pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa berkewajiban untuk membuktikan, yaitu disatu pihak terdakwa harus mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun dipihak lain Jaksa Penuntut Umum pun masih berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekalipun terdakwa mampu atau dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmasismita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet II, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Brugink, JJH, *"Refleksi Tentang Hukum"*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Burg Bruce L, *"Law Enforcement (An Introduction to Police in Society)"*, By Allyn and Bacon, US, 1992.
- Endro Purwoleksono, Didik, *"Fungsi Pengayoman Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Suatu studi Aplikasi Penegakan Hukum di Kotamadya Surabaya)"*, Tesis, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1991.
- Hamrad, Hamid, *Makalah Pembanding Diskusi Hukum Ingrated Criminal Justice System*, Fakultas Pascasarjana, UGM, Yogyakarta, 25-26 Juli 1990.

- Hanzah, A, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- , *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap, Chairuman, *Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Husein Alatas, Syed, *Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, 1986.
- Kaligis, OC, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Marmosudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nawawi, Kabib, *“Alternatif dan Implikasi Sistem Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia (Perkembangan Sistem Pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”*, Tesis Pascasarjana, UNAIR, Surabaya, 2000.

- Prakoso, Djoko, dan Ati Suryati, *Upetiisme Ditinjau dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Rijadi, Prasetijo H, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang Dalam Konteks Kota Berkelanjutan*, Cet. Petama, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sadjijono, *Mengenai Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2005.
- Saleh, K Watjik, *Tindak Pidana dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Jakarta, 1995.
- Soebekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soesilo R, *Hukum Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*, Politiea, Jakarta, 1977.
- Sholehudin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Track System dan Implementasinya*, Edisi Ke Satu, Cet.1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tanya, L. Bernard, Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. Petama, CV Kita, Surabaya, Agustus, 2006.

Jurnal/Makalah:

- Ali, Ahmad, *Asas Pembuktian Terbalik dan Praduga Tak Bersalah*, Artikel, Vol 1, Jurnal Keadilan, Juni, 2001.
- Hadjon, Philipus M, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*, (Jurnal Yuridika), Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun 1994.
- Hamzah, A, *Ide yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- Lukman, Loubby, *“Pokok-pokok Pikiran tentang Pengalokasian Kewenangan Penyidikan dalam Perundang-undangan”*, Makalah Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, 1997.

- Mahendra, Yusril Ihza, “*Komisi Anti Korupsi, Calon Penggilas Si Extra Ordinary Crime*”, *www.hukum.online*, 17 September 2021.
- Seno Adji, Indriyanto, *Sistem Pembuktian Terbalik : Kearah Meminimalisasi Hak Terdakwa*, Makalah Seminar Nasional, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2001.
- Sholehuddin, M, *Catatan Khusus Penegakan Hukum Kasus Korupsi Pada Era Refortmasi*, Makalah Disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara Angkatan ke 2, diselenggarakan Badan Diklat Depdagri tgl 3 s.d. 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.
- , *Liku-liku Perjalanan Kasus Korupsi di DPRD Surabaya*, Penulis adalah Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Surabaya.
- , *Pencegahan dan Pemberanatasan Tindak Pidana Korupsi*, Modul.
- , *Skandal Bank Bali: Tindak Pidana Perbankan atau Korupsi?*.
- , *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara Angkatan ke 2, diselenggarakan Badan Diklat Depdagri tgl 3 s.d. 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.
- , *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah, Simposium tentang Politik, HAM, dan Pembangunan, Dies Natalis XL/Lustrum VII UNAIR, 3 Nopember 1994.

Perundang-undangan:

- Ketetapan MRP Nomor XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Lainnya:

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepres RI Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Lain-lain :

Risalah Rapat RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekjen DPR RI, 14 Juni 1999.

Kompas, 19 April 1999, Rancangan Undang-undang Korupsi Berlakukan Pembuktian Terbalik.

Surabaya Pos, 9 April 2001, Asas Pembuktian Terbalik.

Bisnis Indonesia, 7 Nopember 2006, Korupsi Masih Tetap Tinggi.



Lampiran-Lampiran

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;

e. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin

keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis

kepolisian.

- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan wakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf f a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak

berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak-hak manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(3) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda

pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.

- c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2002 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat

yang dilayaninya. Sejak ditetapkan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan,

baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darus salam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam undang-undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan

lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa 14

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal5

Cukup jelas

Pasal6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan

pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan

pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses. Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyanggah pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati

calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan

dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian. Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain

aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri. Huruf k Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas

dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan

prestasi. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi

kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran

hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri *eks officio*. Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian. Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan

informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk

kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4168

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan

terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diubah;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698),
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

2. Ketentuan Pasal3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

3. Ketentuan Pasal5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenanganya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Ketentuan Pasal7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

7. Ketentuan Pasal9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
 - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
 - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
8. Ketentuan Pasal10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi

berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
- b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
 - c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;

- g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
 - h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk

kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.
 - (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

14. Pasal 14 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
 - c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. menegakkan sumpah jabatan;
 - e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal5; dan
 - f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. ketua merangkap anggota; dan
- b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

18. Pasal 22 dihapus.

19. Pasal 23 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
 - e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - g. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
 - h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - i. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - j. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;

- b. berakhir masa jabatannya;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. mengundurkan diri; atau
 - g. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
 - (3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.
24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

25. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

DEWAN PENGAWAS

26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal

37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. (
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 37D

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37E

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

- (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.

- (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37F

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37G

- (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
 - (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan

pemberhentian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- (3) Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

- a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.
35. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 47A
- (1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
 - (2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
36. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).
- (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun sampai dengan tahun 2023.

Pasal 69B

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama

2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

37. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 70B

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70C

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan
Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut caracara yang luar biasa. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan,

pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan–bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan

ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga negara yang bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihakpihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Pasal 12D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 14

Dihapus.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 22

Dihapus.

Angka 19

Pasal 23

Dihapus.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 25

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal 37C

Cukup jelas.

Pasal 37D

Cukup jelas.

Pasal 37E

Cukup jelas.

Pasal 37F

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat

merendahkan martabat Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37G

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 43A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBBLIK
INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 6409

BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Yahman, SH., M.H;

Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 10 Juni 1960

Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok PP 7
Sidoarjo, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dosen

1. Sebagai Dosen S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sejak tahun 2010 sampai sekarang;
2. Sebagai Dosen S2 (Pascasarjana) Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sejak tahun 2011 sampai sekarang;

No Hp/WA : 081331441117, 081233414111

Email : yahmanaldi12@gmail.com.

Sebagai Dosen Bersertifikat Pendidik Nomor Regester: 20107101000478 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dinyatakan sebagai Dosen Profesional. Sertifikasi ditanda

tangani oleh Rektor Universitas Gajahmada Yogyakarta yaitu Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng, NIP 1960060119888031001, tertanggal 03 Agustus 2020.

Sebagai akademisi sudah menerbitkan beberapa buku maupun jurnal Nasional dan Internasional yang dapat dipakai sebagai referensi oleh kalangan praktisi, akademisi maupun para mahasiswa di samping itu juga mengabdikan sebagai :

1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana.
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah:
 - a. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Nyawa;
 - b. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;
 - c. Etika dan Profesi Hukum;
 - d. Filsafat Pancasila;
 - e. Penalaran Hukum;
 - f. Viktimologi;
 - g. Hukum Pidana Militer;
 - h. Leadership.
3. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata kuliah:
 - a. Etika Sistem Peradilan Pidana;
 - b. Sosiologi Hukum;
 - c. Hukum Pertanahan dan Politik Agraria.
4. Sebagai Dosen Pengajar dalam Pendidikan Profesi Advokat

Buku :

1. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid I (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN : 978-979-16903-2-4);
2. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (Diterbitkan oleh Prenada Group, Jakarta, Desember 2014, ISBN: 978-6021-186251);
3. Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);
4. Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
6. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2 (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Nopember 2011, ISBN: 978-602-8963-329).
7. Cara Mudan memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2016, ISBN : 978-602-0895-70-3).
8. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional (Diterbitkan oleh Kencana Prenadamedia Group Jakarta, Januari 2019 ISBN : 976 -602-422-706-7).
9. Pengantar Penalaran Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2019 ISBN: 978-623-761-7-00;
10. Pengantar Sosilogi Hukum (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Maret 2020, ISBN: 978-6237-681-7-31;

11. Batas Pembeda Wanpretasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual (Diterbitkan oleh Jakad Media Publishing Surabaya, Desember 2020, ISBN: 978-623-6955-01-7).

Editor/Penyunting:

1. Penyunting Ahli buku *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* penulis Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. (diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, ISBN 978-979-1486-55-2);
2. Editor Ahli Buku *Hukum Economic Analysis Of Law (Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar)* karya Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.(diterbitkan Diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2013, ISBN 978-602-9413-76-2).

Jurnal Nasional:

1. Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya (Judiciary Jurnal Hukum &Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
2. Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);
3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-undang Konsumen (Judiciary Jurnal Hukum &Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 201 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
4. Problematika Penegakkan Hukum pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara (Jurnal Arena Hukum ISSN : 20126-0235 Vol. 6 Nomor 1, April 2013 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang).

Jurnal Internasional :

1. Reflection Toward Reversed Verification System of Indonesian Corruption Acts (Refleksi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 8, August 2017 656 ISSN: 2250-3153 www.ijsrp.org);
2. The Legal Policy Of Investigation And Verification On Corruption (Kebijakan Hukum Tentang Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia), ISSN: 2308-8079. Studia Humanitatis. 2018. № 4. www.st-hum.ru);
3. Legal Problematics Agaian Policy Covid-19 In Indonesian (Masalah Hukum Terhadap Kebijakan Covid-19 di Indonesia), ISSN : 1567-214X, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egtpology, 17 (4), 1022-1038.<http://doi.org/10.48080/jae.vi4.55> (Original Work Published November, 21, 2020);

Sertifikasi Mediator:

Memiliki Sertifikat Mediator dari Badan Mediasi Indonesia (BAMI) pada Jimly School Law And Government, terakreditasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 110A/KMA/SK/VII/2008.